

Penerapan Good Governance Pada Bumdes

Risa Mareta Harviana¹⁾, Chlaudya Agus Yanita²⁾, Mohamad Djasuli³⁾

¹Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof.Moh Yamin No.77,Jabon,Pandanwangi, Kec. Diwek , Kab Jombang (Risa Mareta Harviana)

email: risamareta6@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof.Moh Yamin No.77,Jabon,Pandanwangi, Kec. Diwek Kab. Jombang (Chlaudya Agus Yanita)

email: chlaudya17@gmail.com

³Universitas Trunojoyo Madura, Jln. Raya Telang, Perumahan Telang Indah , Kec. Kamal , Kab. Bangkalan (Mohamad Djasuli)

email: mdjasuli@gmail.com

Abstract

In the course of BUMDES management, which is one of the ways to improve the economy in the village, there are several aspects that have the potential to affect village independence. These aspects are grouped into two factors, including internal factors and external factors. Internal factors include factors originating from the internal Village Government including the Village Head and his apparatus, BPD, community, Village potential including Village income. As the development of BUMDes increases public trust, good governance is needed. governance as a company's internal control system that has the main objective of managing significant risks in order to fulfill its business objectives through securing company assets and increasing the long-term investment value of shareholders.

Keywords: Good corporate governance

Abstrak

Dalam perjalanan pengelolaan BUMDES yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di desa, ada beberapa aspek yang berpotensi mempengaruhi kemandirian desa. Aspek tersebut dikelompokkan dalam dua faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor yang berasal dari internal Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, masyarakat, potensi Desa termasuk pendapatan Desa. Seiring perkembangan BUMDes yang makin meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan tata kelola yang baik. tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Keywords: Good corporate governance

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke empat menjelaskan mengenai tujuan dari negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Bahwa Reschsstaat Indonesia itu adalah Rechtsstaat yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Zulkarnain Ridlwan. 2012).

Mewujudkan tujuan dari negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanahkan Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan suatu sistem ekonomi yang stabil sebagai syarat dasar agar terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan kualitas pertumbuhannya. Implementasi Otonomi Daerah pada tingkat kabupaten/kota, pada hakekatnya dalam upaya memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi Daerah untuk kemajuan Daerahnya melalui berbagai program pengembangan daerah disisilain pada kenyataannya masih belum dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat-nya.

Pada Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Desa untuk meningkatkan ekonomi di desa maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dalam penulisan jurnal ini selanjutnya di singkat menjadi UU DESA) yang diratifikasi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dalam penulisan jurnal ini selanjutnya di singkat menjadi UU CIPTAKER), dimungkinkannya pembuatan Badan Usaha Milik Desa (dalam penulisan jurnal ini selanjutnya di singkat menjadi BUMDES).

Definisi desa adalah suatu pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis structural dengan struktur yang lebih tinggi. Secara ekonomi desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya

(Rendy.2021).Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa(Rendy.2021).

Dalam pembuatan BUMDES, desa harus mengadakan musyawarah desa. Musyawarah Desa pada intinya adalah dalam upaya menetapkan pendirian BUMDES, dan penentuan Anggaran Dasar BUMDES, termasuk penyertaan modal. Dalam hal pendirian BUMDES harus disertai dengan Peraturan Desa (dalam penulisan jurnal ini selanjutnya di singkat menjadi PERDES) dan juga Anggaran dasar yang sesuai dengan kelima prinsip Good Corporate Governance (dalam penulisan jurnal ini selanjutnya di singkat menjadi GCG) yaitu keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kesetaraan dan kewajaran (fairness) (Rinitami Njatrijani,2019).

Tentunya keterkaitan GCG dengan pembuatan BUMDES ini dilakukan guna menjadikan BUMDES sebagai badan hukum yang mandiri dan juga desa yang mandiri dan sejahtera¹³⁹. Konsep dari kesejahteraan ini dapat dilihat dari berbagai faktor, antarlain ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi lingkungan masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, artinya masyarakat sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan primernya sebagai seorang manusiaTarsisius (Murwadji,2017).

Dalam perjalanan pengelolaan BUMDES yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di desa, terdapat beberapa aspek yang berpotensi mempengaruhi kemandirian desa. Aspek tersebut dikelompokan dalam dua faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor yang berasal dari internal Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, masyarakat, potensi Desa termasuk pendapatan Desa. Faktor eksternal diantaranya terkait Peraturan Perundang-undangan dan pemerintahan supradesa (Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi ataupun Pemerintahan Kabupaten/ Kota).

Pada pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES pemberdayaan masyarakat desa menjadi penting. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Fenomena yang terjadi pada tataran implementasi adalah memadukan antara kebijakan yang ada dengan realitas dilapangan.

BUMDES dengan segala konsekuensi undang-undang merupakan sesuatu yang wajib dipatuhi, disisi lain peran Kepala Desa yang diatur secara terpisah mempunyai interpretasi tersendiri. Dengan demikian terdapat perbedaan interpretasi dalam kenyataan. Hal ini tentunya berdampak pada kemandirian BUMDES dan pengelolaannya, termasuk sumber daya manusia sebagai penerak peningkatan BUMDES untuk meningkatkan perekonomian mikro secara khusus dan makro ekonomi secara umum.

Peran sumber daya yang kompeten dan berkualitas dapat mempengaruhi pengembangan dan peningkatan BUMDES sesuai harapan yang diamanatkan pada UU CIPTAKER bahwa Pembangunan Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Faktanya dilapangan masih terdapat beberapa permasalahan yang membuat BUMDES ini menjadi tidak berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut permasalahan penerapan GCG dalam pengelolaan BUMDES serta dampaknya terhadap desa mandiri dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbeagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Sedangkan menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance

GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka

atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sedangkan Menurut The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan.

Mengacu kepada definisi di atas, GCG diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Beberapa sumber tulisan yang membahas mengenai hal positif yang dapat diharapkan dari penerapan GCG dalam jangka panjang terhadap Perusahaan adalah:

- Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif.
- Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik.
- Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- Menciptakan dukungan para stakeholders (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

GCG dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip GCG, yaitu; Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency), serta Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.

Praktik Tata Kelola Perusahaan konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Penerapan Good Governance di Bumdes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) termasuk dalam empat prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan dalam Permendesa PDTT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikannya berasal dari BUMDes dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Empat tujuan penting pendirian BUMDes adalah:

- Meningkatkan Perekonomian Desa
- Meningkatkan Pendapatan asli Desa
- Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Seiring perkembangan BUMDes yang makin meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan tata kelola yang baik. tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki BUMDes mendorong agar lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BUMDes berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik, transparansi, dan akuntabel.

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006), terdapat 5 (lima) prinsip good corporate governance, yaitu

1. **Transparan** adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
2. **Akuntabilitas** adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. BUMDes harus mampu menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BUMDes dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai badan usaha (corporate values), dan strategi badan usaha. Manajemen BUMDes juga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
3. **Responsibilitas** yaitu BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. BUMDes harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan badan usaha. Selain itu juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar badan usaha dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. **Kewajaran** yaitu Keadilan dan kesetaraan didalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Badan usaha harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan badan usaha itu sendiri serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. BUMDes harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
5. **Independensi**. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ usaha harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing pengurus BUMDes harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Dengan diterapkannya prinsip good corporate governance maka diharapkan BUMDes lebih professional dan serta tetap berpegang teguh pada karakter budaya local dari masing-masing desa.

SIMPULAN

Good Governance GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dan dalam penerapannya pada bumdes diharapkan dapat membuat bumdes menjadi lebih Transparansi dalam pengelolaan BUMDEs sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai- nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan BUMDes harus mampu menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BUMDes dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai badan usaha (corporate values), dan strategi badan usaha Masing-masing organ usaha harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rendy Nauval Devrian, R. (2021). Efektivitas Pemberitaan Media Online Tirto. Id Dalam Meningkatkan Pengetahuan Politik Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta (Doctoral dissertation, Universitas Sahid Jakarta).
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
- Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna, H. (2017). BUMDES sebagai badan hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1-18.
- Zed, M. (2004). Metode peneletian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.